



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 5 JULI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Kontraktor Bujuk PHO TTD dengan 1 Mobil + Rp 91 Juta**

**RBI, BENGKULU** - Sidang lanjutan perkara korupsi proyek pembangunan Jalan Laven di Pulau Enggano tahun 2016 lalu kembali mengungkap fakta baru. Dalam persidangan itu terungkap, bahwa terdakwa Muja Asman selaku Pengawas Utama (PHO) dalam pekerjaan itu menandatangani berita acara hasil pengecekan lapangan pekerjaan itu dikendali terdakwa Lie Eng Jun. Dengan cara memberikan uang tunai kepada Muja Asman senilai Rp 91 Juta dan menjanjikan memberikan 1 Unit mobil. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa itu diketuai Majelis Hakim Dr Jonner

Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabirel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH.

Muja Asman saat diperiksa di persidangan itu mengaku, bahwa proyek Jalan lapen tersebut banyak sekali pelanggaran. Salah satunya dalam pembangunan Jalan itu hanya ada lapisan base A. Sementara dalam kontrak tertera harus ada lapisan base A dan base B. Kemudian Majelis hakim kembali melempar pertanyaan jika mengetahui tidak ada lapisan base B kenapa tidak menegur kontraktor pelaksana yaitu Lie Eng Jun?

Muja mengaku sempat me-

negur Lie Eng Jun, tetapi Lie Eng Jun mengatakan lapisan base A lebih bagus dan harga material lapisan base A lebih mahal dari base B. Sehingga dibiarkan lapisan base B tidak ada hingga pencairan pekerjaan itu 100 persen.

"Sesuai dengan pengecekan saya di lapangan memang pembangunan Jalan itu yang ada hanya lapisan base A sementara lapisan base B tidak ada. Itu adalah kenyataan di lapangan, saya sempat tegur yang mulia, tapi katanya lebih bagus base A," ucap Muja Asman.

Sementara Ketua Tim JPU, Adi Nuryadin Sucipto SH, MH mengatakan, Muja As-

man juga mengaku menurutinya semua perintah Lie Eng Jun lantaran Lie Eng Jun berjanji membelikan 1 Unit mobil kepadanya. Namun perjanjian pemberian mobil itu hingga sekarang tidak ditepati Lie Eng Jun. Selain itu, Muja juga menerima uang dari Lie Eng Jun sekitar Rp 91 juta. Dan uang itu ada hasil dari korupsi proyek di pulau Enggano.

"Ya, di persidangan ini terungkap, Muja Asman menerima uang dari Lie Eng Jun sebanyak tiga tahap yaitu, pertama Rp 50 juta, kemudian 15 juta dan 26 juta jadi sekitar Rp 91 juta, dan uang itu diduga hasil korupsi Proyek Enggano," ucap Adi.

Data yang dihimpun RADAR BENGKULU pada berlangsungnya sidang tersebut satu orang terdakwa yakni, Elfina Rofidah Direktur Utama PT Gamely Alam Sakti Kharisma (Gasak) menunjukkan ikad baik dengan cara mengembalikan uang kerugian negara dalam perkara tersebut. Dengan jumlah uang nominal yang dikembalikan Rp 100 Juta. Majelis hakim pun langsung menyikapi dengan baik, dan memerintahkan JPU segera menindak itikat baik terdakwa tersebut.

"Ya JPU silakan terima uang dari Elfina Rofidah itu setelah sidang ini selesai nanti," ucap Jonner.(ide)